

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAKIM PEMERIKSA
PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN LEMBAGA
PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Devi Kartika Sari

115010107111030



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAKIM
PEMERIKSA PENDAHULUAN SEBAGAI
UPAYA PEMBAHARUAN LEMBAGA
PRAPERADILAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Identitas Penulis :

a. Nama : Devi Kartika Sari

b. NIM : 115010107111030

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika S.H, M.S
NIP. 19611116 1986011 001

Faizin Sulistio, S.H, LLM
NIP.19780914 200501 1 003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H, M.Hum
NIP.19590406 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAKIM PEMERIKSA
PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN LEMBAGA
PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**

Oleh:
DEVI KARTIKA SARI
115010107111030

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Dr. Lucky Endrawati S.H, M.Hum
NIP. 19750316 199802 2 001

Anggota

Ardi Ferdian, S.H, MKn
NIP. 19830930 200912 1 003

Anggota

Eny Harjati, S.H,M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Prija Djatmika S.H,M.S
NIP. 19611116 198601 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Eny Harjati, S.H,M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 001

Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam program S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.


Tugas ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yakni kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Eny Harjati S.H, M.Hum, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Dr. Prija Djatmika S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan kesabarannya membimbing penulis untuk memberikan masukan dan arahan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini serta memberikan motivasi kepada penulis agar terus mengembangkan kemampuan penulis

4. Bapak Faizin Sulistio S.H, LLM, selaku dosen Pembimbing Pendamping yang dengan kesabarannya membimbing penulis dengan memberikan saran dan ide dalam penulisan skripsi ini serta terus memberikan motivasi kepada penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu
5. Kedua orang tua, yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi motivasi baik dari segi moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga selalu mendukung dan memberi kepercayaan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
6. Kedua saudara perempuan beserta keluarga, yang telah memberikan motivasi serta nasehat kepada penulis agar menjadi anak yang membanggakan bagi kedua orang tua dan menjadi pribadi yang lebih baik
7. Sahabat-sahabat tersayang Agne Nia Dara, Patricia Debora Yunita, Annissa Nurjanah Tuarita, Meris Putri Andani, Zuhro Puspitasari, Frida Adelia Damayani yang selalu menemani mulai semester I (satu) sampai saat ini. terima kasih doa dan dukungannya
8. Rifal Satria Nurana, yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi, memberi semangat dan menasihati.
9. Teman seperjuangan skripsi (Amanda, Cely, Diah Ayu, Akbar, Putri Permata, Erma, Ayu Syarifah, Saktyan, Ical) dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

10. Teman-teman Kos watugong 15C yang selalu memberikan nasihat dan menghibur penulis sehingga tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya teman-teman Himakopi yang saling memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan bagi ilmu hukum. Akhir kata penulis meminta maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kesahan.



Malang, 11 Maret 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Ringkasan	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Praperadilan	
1. Definisi Praperadilan.....	11
2. Susunan dan Wewenang dalam Tugas Praperadilan.....	12
3. Acara Pemeriksaan Praperadilan.....	16
B. Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	18
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	20
3. Bentuk Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	21



4. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	23
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	29
1. Jenis Bahan Hukum	
a. Bahan Hukum Primer.....	29
b. Bahan Hukum Sekunder.....	30
c. Bahan Hukum Tersier.....	31
2. Sumber Bahan Hukum.....	31
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
F. Definisi Konseptual.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	34
B. Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Hasil Penelitian

Tabel 1.2 Perbandingan Lembaga Praperadilan dengan Hakim Pemeriksa
Pendahuluan



DAFTAR LAMPIRAN


Surat Keputusan Penetapan Pembinaan Skripsi

Kartu Bimbingan Skripsi

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Pernyataan Publikasi Tugas Akhir

Surat Keterangan Bebas Plagiasi



RINGKASAN

Devi Kartika Sari, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2015, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, Dr. Prija Djatmika S.H,M.S., Faizin Sulistio S.H, LLM

Praperadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan Kepolisian dalam hal penyidikan maupun Kejaksaan dalam hal penuntutan di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Pengawasan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Dalam praktiknya, lembaga praperadilan dianggap tidak sesuai dengan KUHAP dan juga memiliki banyak kelemahan serta kekurangan. Dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) , terdapat satu ide bahwa terdapat peralihan dari lembaga praperadilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memiliki wewenang lebih luas dari lembaga praperadilan.

Berdasarkan hal tersebut maka masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana analisis yuridis kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta bagaimana analisis yuridis kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normative, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan huku primer, bahan hukum sekunder dan tersier, teknik penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi dan akses internet dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode interpretasi sistematis

Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa ternyata belum efektif karena dalam prakteknya tidak sesuai dengan KUHAP serta banyak kelemahan. Selanjutnya pembaharuan lembaga praperadilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki wewenang lebih luas yang menjamin perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, akan tetapi banyak kendala jika diterapkan di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Praperadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Sistem Peradilan Pidana

SUMMARY

Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in March 2015, THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE POSITION PRELIMINARY EXAMINER JUDGES AS AN EFFORT TO RENEWAL PRETRIAL INSTITUTION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA, Dr. Prija Djatmika S.H,M.S., Faizin Sulistio S.H, LLM

Pretrial serves as a means of supervision of police action in terms of investigation and prosecution in the case of Attorney in the Criminal Justice System in Indonesia. The supervision aims to provide protection against human rights of the suspect or the accused. In practice, pretrial institution considered incompatible with the Criminal Procedure Code and also has many weaknesses and shortcomings. With the presence of the Draft Law on the Code of Criminal Procedure (Draft Criminal Code), there is the idea that there is a transition from pretrial institutions become Preliminary Examining Judge who has more authority than pretrial institution.

Under these conditions, the issues raised in this paper is on how the analysis of the juridical position pretrial institution in the criminal justice system in Indonesia and how the analysis of the juridical position Preliminary Examining Judge (HPP) in the criminal justice system in Indonesia. While research method used is the type of normative juridical study, the method used is the approach of legislation and case-based approach, the type and source of legal materials used are the primary legal materials, secondary and tertiary legal materials, legal material tracking techniques through the study of literature, study the documentation and access the internet and legal material analysis technique used is the method of systematic interpretation.

Pretrial institutions in the criminal justice system that serves as a supervisor on the stage of preliminary investigation to protect the rights of the accused / defendant apparently not effective because in practice it is not in accordance with the Code of Criminal Procedure as well as many weaknesses. Further renewal pretrial institution become Preliminary Examining Judge has broader authority that ensures the protection of rights of suspects/accused, but many obstacles if applied in Indonesia today.

Keywords: Pretrial, Preliminary Examining Judge, Criminal Justice System

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal tersebut berarti bahwa Negara Republik Indonesia yang demokratis menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dimana penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di tingkat pusat maupun daerah.¹

Dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera, aman tentram serta tertib dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Akan tetapi berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Hal ini diharapkan demi tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.²

¹ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346

² Budi Winarno, **Sistem Politik Indonesia Era Reformasi**, Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008, hlm 6

Sejalan dengan berkembangnya pemikiran hukum maka lahirlah Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 sebagai pengganti *Het Herzeine Inlandsch Reglement*. Hal tersebut ditandai dengan pencabutan HIR (S.1941 No.44) jo undang-Undang No.1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 810) sepanjang yang mengatur hukum acara pidana yang merupakan hukum acara pemerintah kolonial Belanda.³

Berlakunya Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam undang-undang tersebut adalah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh maupun terdakwa. KUHAP menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia.⁴

Ketika terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) wajib melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hak asasi tersangka/terdakwa sebagai manusia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar

³Arhjayati Rahim, **Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kerja Penyidik**, volume 05, Nomor 01, 2012, hlm 2

⁴ Romli Atmasasmita, **Bunga Rampai Hukum Acara Pidana**, Binacipta (Anggota IKAPI), Bandung, 1983, hlm 1-2

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata penangkapan atau penahanan terkadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah ataupun melampaui batas waktu yang telah ditentukan.⁵

Dalam sistem peradilan pidana, hukum acara pidana Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang membuktikan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seseorang tersebut haruslah dijunjung dan dilindungi hak asasinya. Dalam upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen maka Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membentuk suatu lembaga, yaitu lembaga praperadilan.⁶ Dimana lembaga praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan dan penahanan) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.⁷

Jika ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga praperadilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi

⁵ Ratna Nurul Alfiah, **Praperadilan dan Ruang Lingkupnya**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm 1-3

⁶ *Ibid*, hlm 3

⁷ HMA Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2011, hlm 253

baru yang dilimpahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.⁸

Praperadilan adalah lembaga untuk membangun saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka melalui Kuasa Hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum. Dalam negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum sangat diperlukan suatu lembaga kontrol yang independen yang salah satu tugasnya mengamati/mencermati terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana baik itu dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan ataupun tidak.⁹

Mekanisme praperadilan pada dasarnya diatur dalam pasal 77 KUHP yaitu menentukan bahwa pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus:¹⁰

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi atau tersangka, atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Salah satu kasus praperadilan yang telah diputus oleh Pengadilan negeri Jakarta Selatan yakni kasus dengan nomor perkara 04/Pid/Prap/2015/PN. Jkt.Sel.

⁸ Nur Hidayat, **Penghentian Penyidikan oleh Polri serta Upaya Hukumnya**, Yustisia, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Madura, 2010, hlm 22

⁹<http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=Praperadilan-dalam-KUHAP> (diakses pada Selasa 07 Oktober 2014 pukul 19.03 WIB)

¹⁰ OC Kaligis dkk, **Praperadilan dalam Kenyataan (Studi Kasus dan Komentar)**, Djambatan (Anggota IKAPI), Jakarta, 1988, hlm 1

Dalam putusan tersebut hakim praperadilan mengabulkan sebagian permohonan pemohon yaitu Budi Gunawan yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka sebagai koruptor adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pasal 77 KUHAP yaitu mengenai wewenang praperadilan, pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus mengenai permohonan pemeriksaan penetapan status tersangka.

Hadirnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut RUU KUHAP merupakan salah satu upaya pembaharuan dalam sistem peradilan pidana. Dalam RUU KUHAP diatur mengenai Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai pengganti lembaga praperadilan. Hal tersebut dilakukan karena dalam perkembangannya praperadilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan serta dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Istilah Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan perubahan dari sebutan Hakim Komisaris sejak RUU KUHAP dirancang. Sebelumnya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim Komisaris pernah diberlakukan dalam *Reglement op de Strafvoerdering* pada tahun 1974 (dengan istilah *Van de regter-commissaris*) dimana terdapat hakim yang berfungsi sebagai hakim penyelidik (*investigating judge*) dan hakim pengawas (*examining judge*). Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan lembaga pengganti praperadilan yang diusulkan oleh Tim Penyusun RUU KUHAP yang mengacu kepada sistem peradilan pidana di Belanda dan Perancis.

Pendukung penelitian ini ternyata terdapat penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Orisinalitas hasil penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2011	Gilang Ramadhan (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)	Eksistensi Lembaga Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka	Bagaimanaka h realita kasus-kasus praperadilan di Pengadilan Negeri Malang ? Bagaimanaka h eksistensi lembaga-lembaga praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka di pengadilan negeri malang?	Skripsi ini berfokus pada realita kasus praperadilan dan eksistensi lembaga praperadilan di Pengadilan Negei Malang
2.	2012	Henky Hermawan	Tinjauan Terhadap	Bagaimana Hukum acara	Skripsi ini berfokus

	(Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)	Aspek-Aspek Hukum Acara Dalam Pelaksanaan Praperadilan	dalam pelaksanaan praperadilan? Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut dalam pelaksanaan praperadilan?	pada hukum acara pelaksanaan praperadilan serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan praperadilan
--	---	--	---	---

Adapun perbedaan penelitian terkait tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini penulis menitikberatkan untuk menganalisis kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai upaya pembaharuan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui, memahami serta menganalisis kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
2. Mengetahui, memahami serta menganalisis kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritik**
 - a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, dan secara khusus hukum pidana dalam hal mengetahui kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia maupun kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
 - b) Sebagai bahan rujukan untuk mengetahui kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia maupun

kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Mahasiswa

1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan wacana dan referensi pengetahuan terkait lembaga praperadilan maupun Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

2) Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang merupakan sebagian wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk menambah wawasan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa dan Polisi mengenai lembaga praperadilan maupun Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat mengenai kedudukan lembaga praperadilan dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

E. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam 5 bab, yang tersusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang penulisan, mengenai alasan penulis mengambil judul penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan rumusan masalah yang akan dibahas hingga tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang terbagi dalam manfaat teoritik dan manfaat aplikatif

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan lebih dalam mengenai teori-teori tentang penelitian dan pembahasan terkait judul penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teori-teori tersebut digunakan oleh penulis untuk menganalisis terkait pembahasan penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai: jenis dan metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum serta teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan berpedoman pada teori-teori guna menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran peneliti terhadap permasalahan penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Praperadilan

1. Definisi Praperadilan

Secara harfiah praperadilan berasal dari kata “pra” artinya sebelum atau mendahului berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹ Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia yang hendak ditegakkan dan dilindungi yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.¹² Secara formil praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal tersebut berarti apabila terdapat penegak hukum yang melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan atau penuntutan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau ada kekeliruan

¹¹ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 187

¹² Andi Sofyan, Abd Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 187

mengenai orangnya dan bahkan ada kekeliruan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan maka ada alasan bagi seseorang untuk melakukan aksi praperadilan kepada pengadilan setempat.¹³

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang memiliki ciri dan eksistensi:¹⁴

- a. berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan
- b. praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri
- c. administratif yustisil, personal teknis peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
- d. tata laksana fungsi yustisilnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri

2. Susunan dan Wewenang dalam Tugas Lembaga Praperadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa wewenang dalam tugas yang dijalankan oleh Praperadilan ini tidak seluas wewenang Hakim Komisaris dalam lembaga di Negeri Belanda yang

¹³ Bachsan Mustafa, **Sistem Hukum Indonesia Terpadu**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 174

¹⁴ M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm 515

disebut “*Rechter Commissaris*” dan *Judge d’ Instruction* di Prancis.¹⁵ Dalam “*Rechter Commissaris*” (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah dan pemeriksaan surat-surat.¹⁶

Munculnya praperadilan yang dipandang sebagai lembaga yang identik dengan lembaga hakim Komisaris di Negeri Belanda dan *Judge d’ Instruction* di Prancis, namun wewenang dalam menjalankan tugasnya tidak seluas hakim Komisaris di Negeri Belanda dan *Judge d’ Instruction* di Prancis.¹⁷ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dicantumkan mengenai wewenang hakim praperadilan untuk memimpin melakukan pemeriksaan pendahuluan. Hakim tidak berwenang menilai sah atau tidak tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum). Hakim Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa dan jaksa melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas seorang polisi sedangkan hakim praperadilan melaksanakan pengawasan tugas jaksa sekaligus pelaksanaan tugas polisi.

Berbeda lagi dengan *Judge d’ Instruction* di Perancis, wewenang menangani perkara pidana dalam pemeriksaan lebih luas. Selanjutnya setelah acara pemeriksaan pendahuluan tersebut diselesaikan, menentukan

¹⁵ Hendrastanto Yudowidagdo dkk, **Kapita Selektta Hukum Acara Pidana Di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 181

¹⁶ Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm 88

¹⁷ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 188

apakah suatu perkara cukup alasan untuk diserahkan ke pengadilan atau tidak.

Selanjutnya mengenai tugas lembaga praperadilan diuraikan dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang meliputi:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan atau tidak sahnya suatu penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya

Ketiga penentuan tersebut di atas, hanya ada satu penjelasan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu penjelasan pasal 80. Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

Menurut Loebby Loeqman dijelaskan bahwa fungsi pengawasan secara horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu.¹⁸ Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada *due process of law*.¹⁹ *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essential dalam penyelenggaraan peradilan. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.²⁰

S.Tanusubroto menyatakan bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:²¹

1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang sedang berlaku, artinya penegak hukum harus mampu menahan dirinya dan menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang
2. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan tindak pidana dengan tidak

¹⁸ Loebby Loeqman, **Pra Peradilan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 20

¹⁹ R. Soeparmono, **Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 15-17

²⁰ Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana**, Widya Padjajaran, Bandung , 2009, hlm 113.

²¹ S.Tanusubroto, **Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1983, hlm 74

didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia

3. Hakim dalam memutuskan ganti rugi harus memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hakim itu
4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan
5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka

3. Acara pemeriksaan praperadilan

Tata cara pemeriksaan praperadilan lebih mirip seperti proses pemeriksaan perkara perdata. Hal ini dapat dilihat dari terminologi yang digunakan dalam proses praperadilan, seperti gugatan praperadilan, pihak pemohon dan termohon praperadilan, tahap-tahap pemeriksaan dan lain-lain. Konsekuensi lainnya adalah hakim dalam praperadilan bersikap pasif sehingga sekalipun mengetahui adanya kesalahan prosedur pada saat pemeriksaan pendahuluan, tetapi jika tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, hakim tidak bisa memanggil pihak yang melakukan kesalahan prosedur untuk diperiksa jika tidak ada yang

mempraperadilan.²² Berdasarkan pasal 78 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pelaksanaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Tentang acara pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Selain itu juga harus memuat hal sebagai berikut:

²² Aloysius Wisnubroto, Gregorius Widiartono, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2005, hlm 80

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat masing-masing harus segera membebaskan tersangka
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

B. Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.²³

²³ Romli Atmasasmita. **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 2

Hagan membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan “*criminal justice system*” adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁴

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.²⁵ Mardjono juga mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁶

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:²⁷

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana

²⁴ *ibid*

²⁵ Mardjono Reksodipoetro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)**, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm 1

²⁶ Mardjono Reksodipoetro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran penegak Hukum Melawan Kejahatan)**, dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem peradilan Pidana, 1994, hlm 84-85

²⁷ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm 3

- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

2. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²⁸ Keempat komponen dalam sistem peradilan pidana tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:²⁹

- a. Sinkronisasi struktural

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dari keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum

- b. Sinkronisasi substansial

Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif

- c. Sinkronisasi kultural

Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan

²⁸ *Ibid*, hlm 16

²⁹ Muladi, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm 1-2

3. Bentuk Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:³⁰

- a. Pendekatan normatif, memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata
- b. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut
- c. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem social sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Lebih jauh Packer membedakan pendekatan normatif ke dalam dua model, yaitu *crime control model* dan *due process model*. Terdapat

³⁰ Geoffrey Hazard Jr, dalam *Sanford kandish, Encyclopedia of Crime and Justice*, vol 2, hlm 450

perbedaan yang tampak dari nilai-nilai yang dijadikan landasan kerja kedua model tersebut. Nilai-nilai yang mendasari *Crime Control Model* adalah:³¹

- 1) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan
- 2) Perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi penegak hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya
- 3) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*)
- 4) Asas praduga bersalah "*presumption of guilt*" akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien
- 5) Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif

Sedangkan nilai-nilai yang mendasari *Due Process Model* adalah sebagai berikut:³²

- 1) Model ini hanya mengutamakan "*formal adjudicative and adversary fact finding*". Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- 2) Model ini menekankan pada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan.

³¹ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hlm. 9

³² *Ibid*, hlm 9-11

- 3) Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat manusia (*demeaning*)
- 4) Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal guilt*
- 5) Adanya gagasan persamaan di muka hukum “*equality before the law*”
- 6) Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*)

4. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan. Hakekatnya aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (*criminal justice process*) yang dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Apabila dikaji dan dianalisis hakekatnya penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenal 4 (empat) proses pentahapan. Pertama, proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Kedua, dalam proses penyelesaian perkara berupa penangkapan. Ketiga, proses penyelesaian

perkara berupa penahanan. Keempat, berupa proses penyelesaian perkara pidana berupa pemeriksaan di muka sidang pengadilan.³³

Ditinjau dari dimensi lain maka sistem peradilan pidana yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memiliki asas-asas sebagai berikut:

- a. Perlakuan sama di depan hukum bagi semua orang (*asas equality before the law*)

Setiap orang harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum, yaitu sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran serta keadilan.

- b. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi

Tersangka/terdakwa/terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain secara melawan hukum/ tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Sedangkan bagi terdakwa yang oleh pengadilan

³³ Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban)**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 61

telah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berhak mendapatkan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan yang bersangkutan.

d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka/ terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, yaitu setiap orang yang tersangkut perkara sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahukan mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum guna kepentingan pembelaan atas dirinya.

e. Hak adanya kehadiran terdakwa di depan persidangan

Tersangka/terdakwa memiliki hak untuk dihadirkan di muka persidangan guna kepentingan pemeriksaan

f. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan

Pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

g. Peradilan terbuka untuk umum

Tindakan penegakan hukum di Indonesia harus dilandasi asas keterbukaan, sehingga tidak boleh dirahasiakan segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan terhadap diri tersangka/terdakwa kecuali dalam hal yang diatur oleh undang-undang

h. Pelanggaran hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis

Setiap tindakan penangkapan/penahanan yang dilakukan terhadap tersangka /terdakwa harus didasarkan pada bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana yang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu setiap tindakan penangkapan/penahanan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan dengan tata cara serta dalam batas waktu yang diatur oleh undang-undang.


- i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan dakwaan terhadapnya

Seorang tersangka wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan hukum.

- j. Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusan

Pada tiap-tiap pengadilan negeri ada beberapa hakim yang oleh Ketua Pengadilan diberi tugas sebagai hakim pengawas/pengamat yang membantu Ketua Pengadilan melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan. Pengawasan dilakukan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh jaksa selaku eksekutor vonis.

Dalam praktiknya asas tersebut di atas tidak terlepas dari desain procedural (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tegasnya Reksodiputro telah membagi sistem tersebut dalam tiga tahap yaitu (a) tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra adjudikasi (*pre adjudication*), (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi dan tahap setelah sidang pengadilan atau tahap purna adjudikasi (*post adjudication*).³⁴



³⁴ Marjono Reksodipetro, **Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)**, FH UI, Jakarta, 1993, hlm 12

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam keilmuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan bermanfaat jika menghasilkan teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep baru atau menguatkan suatu pernyataan.³⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁷ Penggunaan penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini, yakni penelitian yang bertujuan mendeskripsikan kedudukan lembaga praperadilan dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai upaya pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

³⁵ Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007, hlm 6

³⁶ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm24

³⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm118

hukum yang sedang ditangani.³⁸ Dalam metode pendekatan ini peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³⁹ Dalam analisisnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) memiliki sifat *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.⁴⁰ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁴¹ Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁴²

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif mengacu pada penggunaan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan peneliti bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴³

1. Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 93

³⁹ *Ibid*, hlm 96

⁴⁰ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 303

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm 94

⁴² *Ibid*

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 14-15

dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁴

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
4. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2012

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti untuk menguatkan bahan hukum primer yaitu sebagai berikut:

1. Buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh
2. Jurnal-jurnal hukum
3. Pendapat para sarjana
4. Artikel dari media cetak maupun elektronik

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm 141

⁴⁵ *ibid*

c) **Bahan hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

1. Kamus hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. **Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum diperoleh dengan studi literature dari berbagai sumber, diantaranya yaitu:

1. Perpustakaan Umum Kota Malang
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya,
3. Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Mengunduh berbagai artikel di internet yang terkait.

D. **Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang praperadilan. Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai praperadilan baik berupa undang-undang dan peraturan lain yang bersifat horizontal maupun vertikal. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut kedalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, makalah, jurnal, artikel dan esai yang berkaitan dengan praperadilan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun bahan hukum dari literature dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh tersebut dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada.

Penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis yaitu dengan cara menafsirkan undang-undang yang menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain.⁴⁶



⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 62

F. Definisi Konseptual

1. Kedudukan

Keadaan atau tingkatan suatu badan atau lembaga

2. Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain pada tahap pemeriksaan pendahuluan

3. Pembaharuan

Segala sesuatu yang diciptakan dan dirasakan sebagai hal yang baru, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia

4. Praperadilan

Praperadilan adalah lembaga untuk mengawasi terhadap kinerja Kepolisian dan Kejaksaan terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan maupun permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

5. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk dapat mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk dapat menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴⁷ Seperti kita ketahui Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga tersebut sebagai institusi pelaksana perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem peradilan pidana yang dinamakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam sistem ini terdapat keterpaduan atau keterkaitan yang erat antara unsur-unsur yang ada dalam sistem tersebut yaitu antara lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHP, telah ditentukan wewenang masing-masing lembaga guna menghindari adanya tumpang tindih wewenang antara satu lembaga dengan lembaga yang lain dalam menangani suatu perkara pidana. Keempat lembaga tersebut sebagai institusi pelaksana Dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepolisian memiliki peranan penting dalam hal

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, *op.cit*, hlm 84

penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan memiliki tugas utama melakukan penuntutan, pengadilan sebagai institusi yang mengadili serta lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana.

Pengadilan Negeri merupakan salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana sebagai peradilan umum. Institusi ini sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.⁴⁸ Disamping tugas dan wewenang pokok tersebut pengadilan negeri diberikan wewenang tambahan oleh KUHAP berupa praperadilan. Dalam menjalankan wewenang tambahan tersebut, praperadilan tetap berada dalam pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan

Lembaga praperadilan diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 10 KUHAP praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

⁴⁸ HMA Kuffal, op.cit, hlm 252

Hal yang disebut dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas lagi pada Pasal 77 KUHAP yaitu : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan pasal 78 KUHAP yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan pemeriksaan praperadilan yaitu:

- a. Tersangka, keluarga atau kuasanya
Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHAP)
- b. Penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan
Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dapat diajukan oleh penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Sedangkan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan

tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 80 KUHAP)

c. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan

Permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan serta akibat sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 81 KUHAP)

Permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam waktu tiga hari setelah permohonan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP. Selanjutnya menurut pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP ditegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus sudah menjatuhkan putusan.

Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat uraian pertimbangan secara jelas mengenai dasar alasan yaitu mengenai fakta-fakta yang terbukti dan dasar hukum yaitu ketentuan hukum yang melandasi amar putusannya. Terhadap putusan hakim tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding kecuali putusan yang menetapkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-IX/2011, ketentuan pasal 83 ayat (2)

KUHAP dicabut sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding.

Apabila diperinci maka tugas dan wewenang hakim dalam praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan

Pada pasal 1 butir 20 KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sebagaimana juga tertera dalam pasal 17 KUHAP, maka penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana haruslah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 1 butir 14 KUHAP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa syarat materiil dari suatu penangkapan adalah adanya bukti permulaan yang cukup.

Dasar dalam mengajukan permohonan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan dapat dilakukan jika:⁴⁹

- a. Penangkapan dilakukan tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP)

⁴⁹ Andi Sofyan, Abd Asis, *op.cit*, hlm 189

- b. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan memberikan surat perintah penangkapan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP)
- c. Penangkapan tidak dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI atau pejabat yang berwenang (pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP)
- d. Tembusan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada keluarga tersangka (pasal 18 ayat (3) KUHAP)
- e. Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1x24 jam sejak penangkapan dilakukan (pasal 19 ayat (1) KUHAP)
- f. Tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan perbuatan pelanggaran (pasal 19 ayat (2) KUHAP)

2. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penahanan

Suatu penahanan dilakukan apabila ada seorang terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup seperti termuat dalam pasal 21 (1) KUHAP yang menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan pasal 20 KUHAP penahanan dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Sedangkan pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Seseorang dapat ditahan dengan alasan obyektif/yuridis dan juga alasan subyektif/kepentingan dari petugas. Alasan obyektif antara lain tersangka/terdakwa yang melakukan percobaan atau pemberian bantuan TP yang

diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana yang secara limitatif dalam KUHAP disebutkan untuk dapat dilakukan penahanan. Sedangkan alasan subyektif yaitu adanya dugaan keras, berdasarkan bukti yang cukup, serta adanya kekhawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Alasan dilakukannya pengajuan praperadilan atas sah atau tidaknya penahanan adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Penahanan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang (pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP)
- b. Penahanan dilakukan di tempat yang bukan diperuntukkan untuk penahanan (pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP)
- c. Penahanan dilakukan tanpa memberikan surat perintah penahanan (pasal 21 ayat (2) KUHAP)
- d. Tidak memberikan tembusan surat perintah penahanan terhadap tersangka atau terdakwa (pasal 21 ayat (3) KUHAP)
- e. Penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP
- f. tersangka atau terdakwa yang ditahan melebihi lamanya penahanan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP
- g. terpidana yang telah menjalani hukuman lebih daripada hukuman yang seharusnya dijalankan (pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP)

⁵⁰ *ibid*, hlm 190

3. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan

Pengajuan permintaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Di dalam KUHAP penyidikan dilakukan oleh penyidik, sebagaimana termuat dalam pasal 1 butir 1 KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Apabila dilakukan penghentian penyidikan maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka maupun keluarganya sesuai dengan pasal 109 KUHAP. Adapun alasan suatu perkara dihentikan penyidikannya berdasarkan pasal 109 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, setelah melakukan penyidikan
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana,
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah daluwarsa.

4. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Penuntut umum dalam melakukan tugas dan wewenang penuntutan bukan hanya sekedar melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri tetapi meliputi semua tindakan yuridis setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik sampai pada putusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila menurut pendapat umum masih belum cukup bukti penuntut umum mempunyai wewenang untuk menghentikan penuntutan dengan surat ketetapan sesuai dengan pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terhadap perkara yang dihentikan penuntutannya tersebut penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada pengadilan negeri yang berwenang.

Adapun alasan/dasar suatu penuntutan dihentikan berdasarkan pasal 140 KUHAP yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti
 - b. Bukan merupakan tindak pidana
 - c. Penuntutan dihentikan demi hukum yaitu setelah dilakukan penuntutan ternyata peristiwa tersebut tergolong peristiwa *ne bis in idem* atau telah gugur karena daluwarsa
5. Memeriksa dan memutus ganti kerugian atau rehabilitasi bagi tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Selain berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan praperadilan juga diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Menurut pasal 1 angka 22 KUHAP ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan

rehabilitasi menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah hak seorang untuk untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi pihak yang berwenang mengajukan sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu tersangka, terdakwa, terpidana ataupun ahli warisnya. Adapun alasan tersangka, terdakwa mengajukan tuntutan ganti kerugian menurut pasal 95 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

- a. Karena penangkapan yang tidak sah, yaitu penangkapan yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan undang-undang atau tindakan penangkapan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan dalam KUHAP
- b. Adanya penahanan yang tidak sah, artinya penahanan yang dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
- c. Dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
- d. Dituntut dan diadili atau atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

Sedangkan permohonan rehabilitasi menurut pasal 97 ayat (1) KUHAP dapat diajukan apabila oleh pengadilan telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi apabila perkaranya masih dalam proses pemeriksaan dan putusannya belum

mempunyai kekuatan hukum tetap maka permohonan rehabilitasi tidak dapat diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan kebenaran melalui pengawasan horisontal. Pengawasan horisontal disini adalah untuk mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Tindakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal tersebut untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum..

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memiliki tujuan untuk menyelesaikan kasus kejahatan sehingga keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena itu lembaga praperadilan sebagai lembaga pengawas oleh hakim terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan akan mewujudkan tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh sistem peradilan pidana tersebut. Dengan wewenang sebagai lembaga pengawas tersebut, menempatkan kedudukan praperadilan pada proses peradilan pidana dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau tahap *pra adjudikasi*.

Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka atau terdakwa. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terlepas dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana

diatur dalam KUHAP. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Perlindungan terhadap hak asasi tersangka/ terdakwa tersebut terkait dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan pada dasarnya identik dengan lembaga *Rechter Commissaris*⁵¹ di Negeri Belanda maupun lembaga *Judge d'Instruction*⁵² yang terdapat di Perancis. Kedua lembaga tersebut muncul dari perkembangan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana. Sedangkan praperadilan di Indonesia diciptakan sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana yaitu menyelesaikan kasus kejahatan sehingga keadilan dapat ditegakkan. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, lembaga praperadilan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab

⁵¹ Lembaga *Rechter Commissaris* adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di Negeri Belanda. Dikutip dari Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 187

⁵² Lembaga *Judge d'Instruction* adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di Negeri Prancis. *ibid*

pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.⁵³ *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya dalam melaksanakan hukum pidana formil benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Dalam kenyataannya, lembaga praperadilan ternyata belum efektif sebagai sarana pengawasan horizontal untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana maupun melindungi hak asasi tersangka/terdakwa, hal ini dikarenakan lembaga praperadilan memiliki kelemahan dan kekurangan. Berdasarkan kewenangan pada pasal 77 KUHAP, pengawasan praperadilan terhadap upaya paksa masih terbatas. Praperadilan hanya memeriksa dan memutus tentang upaya paksa hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan. Untuk tindakan pengeledahan dan penyitaan ataupun pemeriksaan surat tidak dijelaskan oleh KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksa apabila terjadi pelanggaran. Tidak hanya itu, terkait dengan ketentuan pasal 80 KUHAP yaitu mengenai pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal ini KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam pasal tersebut. Hal

⁵³ Luhut M Pangaribuan, **Hukum Acara Pidana**, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 1

tersebut mempengaruhi perbedaan penafsiran hakim terhadap interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan.

Selain itu hakim praperadilan bersifat pasif, artinya tidak ada sidang tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan praperadilan. Dengan demikian, meskipun terdapat suatu penyimpangan secara nyata dan jelas dalam upaya paksa, tetapi pihak-pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan maka hakim praperadilan tidak dapat menguji dan memutus kebenaran dari upaya paksa tersebut.

Dibatasanya waktu dalam proses beracara merupakan masalah dalam praperadilan. Berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf c ditentukan bahwa pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya. Jika proses beracara perkara praperadilan tidak selesai dalam 7(tujuh) hari maka perkara praperadilan dianggap gugur. Dengan demikian perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Dibatasanya waktu tersebut mengacu pada salah satu asas dalam sistem peradilan pidana yaitu asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

Dalam praktek praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan tidak dipenuhinya syarat formil dari suatu upaya paksa tanpa memperhatikan syarat materiil. Misalnya mengenai ada atau tidaknya surat perintah penangkapan (pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (pasal 21 ayat (2) KUHAP). Hal ini sering diabaikan oleh hakim praperadilan karena hal adanya kekhawatiran tersebut merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik maupun penuntut umum. Akibatnya masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu perbedaan dasar pertimbangan hakim praperadilan dalam menjatuhkan putusan praperadilan juga sering terjadi. Perkara yang diajukan dalam praperadilan banyak yang mempunyai dasar permohonan dan jenis perkara yang sama. Namun nantinya dalam penetapan sering berbeda-beda. Keadaan seperti ini disebabkan hakim-hakim yang melakukan pemeriksaan permohonan praperadilan mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap kasus-kasus praperadilan. Selain itu juga karena kurangnya pemahaman hakim terhadap ketentuan yang ada dalam KUHP.

Untuk lebih memahami mengenai kedudukan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana, maka penulis mencoba menganalisis Putusan Praperadilan dengan nomor perkara 04/Pid/Prap/2015/PN Jakarta Selatan. Adapun pihak-pihak dalam pengajuan permohonan praperadilan tersebut yaitu:

- Pemohon: Komisariss Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H.,Msi., beralamat di Jalan Duren Tiga Barat VI No.21, Pancoran Jakarta Selatan yang diwakili oleh kuasa hukumnya
- Teromohon: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq Pimpinan KPK, beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan (12920) yang diwakili oleh kuasa hukumnya

Dari putusan Praperadilan dengan nomor perkara 04/Pid/Prap/2015/PN Jakarta Selatan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:⁵⁴

- Bahwa Pemohon adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Polri"). Mengawali kariernya di Institusi

⁵⁴ Amar Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Putusan 04/Pid/Prap/2015/PN. Jkt.Sel

Polri sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada Tahun 1983, hingga Tahun 2015 Pemohon telah menjadi Perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, serta menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdikpol Polri)

- Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri selalu siap diserahi tugas jabatan, maupun tanggung jawab apapun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) dan perundang-undangan terkait lainnya
- Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-01/Pres/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri. Pada pokoknya Surat Presiden tersebut berisi permintaan persetujuan kepada DPR RI untuk mengangkat Pemohon sebagai Pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
- Bahwa pemohon pada tanggal 14 Januari 2015, telah memenuhi panggilan dari DPR RI untuk menjalani *fit & proper test* (Uji Kelayakan dan Kepatutan)
- Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, pada tanggal 13 Januari 2015 Termohon mengumumkan pada jumpa pers bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi dengan dugaan terjadinya transaksi mencurigakan yaitu penerimaan hadiah atau janji.
- Bahwa juga dalam keterangannya di media massa, dikatakan oleh Termohon bahwa penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak

bulan Juli Tahun 2014, namun baru pada tanggal 12 Januari 2015 diyakini oleh Termohon bahwa ada tindak pidana dimaksud yang dilakukan oleh Pemohon pada periode Tahun 2004-2006 saat Pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan karier SDM Mabes Polri. Di sisi lain juga dikatakan oleh Termohon bahwa pernah dilakukan *expose* perkara dimaksud pada Tahun 2013.

- Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali diundang maupun dipanggil oleh Termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penanganan perkara yang berhubungan dengan tuduhan bahwa Pemohon telah diduga melakukan tindak pidana korupsi
- Bahwa lebih lanjut, penetapan Pemohon sebagai tersangka ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap diri Pemohon dan juga terhadap anak dari Pemohon
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan. Pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka baru kemudian mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan penyitaan terhadap rekening yang berhubungan dengan Pemohon
- Bahwa Termohon adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU KPK dimana Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) Komisioner yang bekerja secara kolektif. Hal mana dalam penetapan status Pemohon sebagai tersangka hanya didasarkan pada 4(empat) orang Komisioner KPK, dengan demikian keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Pada hari selasa tanggal 13 Januari 2015 cacat yuridis

Selanjutnya ditentukan amar putusan dalam Putusan Praperadilan dengan nomor perkara 04/Pid/Prap/2015/PN Jakarta Selatan tersebut adalah.⁵⁵

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk sebagian
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
4. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon
6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil

⁵⁵ Amar Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Putusan 04/Pid/Prap/2015/PN. Jkt.Sel

Adapun dalam memutus permohonan praperadilan tersebut, dasar/alasan yang digunakan hakim antara lain:⁵⁶

Menimbang, bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pemohon. Pengambilan keputusan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum serta melanggar asas kepastian hukum. Bahwa penetapan status tersangka oleh termohon terhadap pemohon dilakukan untuk tujuan lain di luar kewajiban dan diberikannya wewenang termohon tersebut. Hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. Selain itu keputusan termohon untuk menetapkan status pemohon sebagai tersangka tanpa pernah sama sekali memanggil dan atau meminta keterangan pemohon secara resmi adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum

Menimbang, bahwa pemohon bukanlah subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Termohon juga tidak dapat membuktikan bahwa saat menjabat sebagai Karo Binkar adalah sebagai aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa saat pemohon menjabat sebagai Karo Binkar masyarakat sama sekali tidak mengenal pemohon dan masyarakat baru mengenal pemohon saat pemohon ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri dan ditetapkan

⁵⁶ Amar Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Putusan 04/Pid/Prap/2015/PN. Jkt.Sel

sebagai tersangka oleh termohon, sehingga kualifikasi mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara, karena perbuatan tersebut berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli hukum pidana Dr.bernard Arief Sidharta S.H yang menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah hasil dari penyidikan oleh karena itu hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang besar bagi diri pemohon

Dalam putusan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHAP tentang wewenang hakim praperadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP pengadilan negeri hanya memeriksa dan memutuskan tentang:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan
- 2) Serta ganti kerugian atau rehabilitasi bagi tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Pemeriksaan Penetapan status tersangka bukan merupakan wewenang dari praperadilan karena tidak termasuk objek gugatan praperadilan. Selain itu putusan praperadilan tersebut telah memasuki kewenangan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Putusan praperadilan mengenai penetapan status tersangka juga dapat dilihat dalam putusan 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Dalam

putusan tersebut PN Jakarta Selatan memutuskan bahwa penetapan Bachtiar Abdul Fatah sebagai tersangka korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tidaklah sah, sebab penyidik Kejaksaan tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka.⁵⁷ Namun, pada 21 Maret 2013, Badan Pengawas MA mengeluarkan Surat Nomor: 316/BP/Eks/03/2013. Pada pokoknya isi surat itu menerangkan bahwa hakim yang memutuskan perkara nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel terbukti melanggar kode etik hakim karena telah melanggar undang-undang dengan memperluas objek praperadilan. Atau masuk dalam kategori tindakan yang tidak profesional dengan membuat keputusan sah/tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang secara limitatif telah diatur dalam KUHAP. Atas pelanggaran ini, hakim tersebut dipindahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Ambon.

Putusan praperadilan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tersebut sangat dikhawatirkan, karena jika kedepannya terdapat penetapan status tersangka dapat mengajukan praperadilan. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa penetapan status tersangka bisa dipraperadilan. Dalam hal ini hakim telah melampaui batas wewenang memutus permohonan praperadilan sesuai yang diatur dalam KUHAP. Atas putusan hakim tersebut KPK selaku pihak termohon dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).

B. Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia perlu diupayakan pembangunan hukum nasional, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel

supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi tugas dan wewenangnya. Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia.⁵⁸

Hadirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana merupakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam sistem peradilan pidana. Meskipun KUHAP merupakan pembaharuan total dari kitab undang-undang hukum acara pidana kolonial yaitu *Herziene Indische Reglement* (HIR), namun ternyata di dalam praktek ditemukan banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga muncul pemikiran baru dari para ahli hukum untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan tersebut.⁵⁹

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lembaga pengganti praperadilan yang disebut dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Istilah Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelumnya disebut dengan hakim komisaris. Hakim Pemeriksa Pendahuluan bukan hal baru di Indonesia, sebab pada saat diberlakukannya *Reglement op de Strafvoerding*, Pemeriksa Pendahuluan sudah diatur dalam title kedua tentang Van de regter-commissaris.

⁵⁸ Badan pembinaan Hukum Nasional, **Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia**, Jakarta, 2011, hlm 14

⁵⁹ <http://acarapidana.bphn.go.id/sekilas-hukum-acara-pidana/> (Diakses 24 Februari 2015 pukul 17:45 WIB)

Model Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengambil model pengawasan yang menjadi tradisi sistem peradilan Eropa Kontinental.⁶⁰ Di Belanda Hakim Pemeriksa Pendahuluan disebut Hakim Komisaris yang bertujuan mengawasi jalannya proses hukum acara pidana serta menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materil khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik dan penuntut umum.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki wewenang lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 1 ke-7 RUU KUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHAP. Dalam Penjelasan RUU KUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Penjelasan RUU KUHAP juga menyebutkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak.

Hal yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 Rancangan Undang-Undang KUHAP dipertegas lagi dalam pasal 111 yaitu bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki kewenangan yaitu menetapkan dan memutuskan antara lain:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;

⁶⁰ Badan pembinaan Hukum Nasional, op.cit, hlm 3

- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
- j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Dengan demikian wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak hanya memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian atau rehabilitasi. Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perihal sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan, pembatalan atau penangguhan

penahanan, layak atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan negeri. Selain itu juga untuk memutus sah atau tidaknya alat bukti, ganti kerugian atau rehabilitasi, pendampingan tersangka oleh pengacara, serta pelanggaran terhadap tersangka selama tahap penyidikan. Mengenai permohonan pemeriksaan diajukan oleh tersangka atau penasehat hukumnya dan penuntut umum sesuai kebutuhan hukum masing-masing.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki wewenang yang lebih luas dari lembaga praperadilan dan penggunaan wewenangnya berdasarkan pada inisiatif sendiri.⁶¹ Penggunaan inisiatif sendiri dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dikecualikan mengenai layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Inisiatif sendiri berarti Hakim Pemeriksa Pendahuluan berhak memutuskan tanpa adanya suatu permohonan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan lebih memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa pada tahap pemeriksaan pendahuluan.

Selain itu, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam menjalankan wewenangnya yang luas tersebut tanpa adanya suatu pengawasan. Tidak ada suatu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kewenangannya. Berbeda dengan praperadilan yang mendapatkan pengawasan dari publik sebagai sarana pengawasan umum yang bersumber dari salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu “peradilan terbuka untuk umum”. Keadaan ini tidak

⁶¹ *Ibid*, hlm 17

menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktik pelaksanaan praperadilan dalam sistem peradilan pidana selama pemberlakuan KUHAP.⁶²

Menurut pasal 112 RUU KUHAP Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam menjalankan kewenangannya, memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan. Keputusan diberikan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum. Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan di bawah sumpah saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan. Dengan demikian, proses beracara dalam Hakim Pemeriksa Pendahuluan diatur dengan prosedur administrasi yang sederhana serta dalam waktu yang lebih cepat.

Dalam RUU KUHAP diatur secara khusus mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pasal 115 sampai dengan pasal 120. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat. Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Berbeda dengan lembaga praperadilan, dimana hakim praperadilan ditunjuk dan tetap berada dalam pengawasan Ketua Pengadilan negeri yang bersangkutan.

⁶² Berlian Sinarmata, **Pengawasan terhadap pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP**, *Mimbar Hukum*, Volume 23, nomor 1, Februari 2011, hlm 207

Selama menjabat sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri. Setelah selesai jabatannya dikembalikan ke pengadilan negeri semula selama belum mencapai batas pensiun (pasal 119 RUU KUHP). Ketentuan ini berbeda dengan lembaga praperadilan, praperadilan merupakan tugas dan wewenang tambahan yang diberikan oleh KUHP kepada pengadilan negeri, dimana praperadilan melekat pada pengadilan negeri dan tetap menjalankan tugasnya utamanya sebagai hakim pengadilan negeri.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara. Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri. Pengadaan fasilitas dalam penyelenggaraan Hakim Pemeriksa Pendahuluan menjadi permasalahan, mengingat keterbatasan anggaran untuk kepentingan peradilan pidana. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat (pasal 121 RUU KUHP). Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi (pasal 122 RUU KUHP). Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tersebut mengacu pada asas dalam sistem peradilan pidana yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Di Eropa dikenal juga Hakim Pemeriksa Pendahuluan khususnya di Belanda yaitu *Rechter Commissaris* dan *Judge d' Instruction* di Prancis.⁶³ Fungsi hakim komisaris di Eropa benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan

⁶³ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 187

karena tidak hanya menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan tetapi juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Rechter Commissaris di Belanda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, kemudian jaksa melakukan hal yang sama terhadap pelaksanaan tugas polisi. Jaksa juga dapat meminta pendapat hakim mengenai suatu kasus. Selain itu hakim komisaris dapat selalu minta agar terdakwa dihadapkan kepadanya walaupun terdakwa di luar tahanan. Jika perlu untuk kepentingan pemeriksaan yang mendesak hakim dapat juga memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli. Oleh karena itu hakim komisaris memerlukan pengetahuan yang luas, disamping pengetahuan yuridis juga pengetahuan psikologi.

Di Belanda, *Rechter Commissaris* diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat mengajukan permohonan untuk diangkat kembali. Adanya *Rechter Commissaris* di Belanda dimaksudkan sebagai pembantu perantara dalam memperoleh suatu keputusan dan juga untuk menjamin objektivitas sehingga dilarang untuk mengambil bagian dalam pemeriksaan akhir.

Begitu pula *Judge d' Instruction* di Prancis, memiliki wewenang yang luas dalam pemeriksaan pendahuluan.⁶⁴ Selain memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang lain juga dapat membuat berita acara, pengeledahan rumah dan tempat-tempat tertentu, melakukan penahanan, penyitaan dan menutup tempat-tempat tertentu. Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, juga dapat menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jika cukup alasan maka akan mengirimkan perkara dengan surat pengiriman yang disebut *ordonance de Renvoi*, begitu juga sebaliknya jika tidak cukup alasan maka

⁶⁴ *Ibid*, hlm 188

akan membebaskan tersangka dengan *ordonance de non lieu*. Meskipun demikian tidak semua perkara harus melalui *Judge d' Instruction*, hanya perkara-perkara besar dan yang sulit pembuktiannya.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan dimunculkan kembali dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menggantikan lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan dalam Sistem peradilan Pidana di Indonesia, yaitu untuk dapat menyelesaikan masalah kejahatan sehingga keadilan dapat ditegakkan. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama tersangka dan terdakwa.

Berikut ini merupakan perbedaan yang mendasar antara lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana:

Tabel 1.2

Perbandingan Lembaga Praperadilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan

No	Lembaga Praperadilan	Hakim Pemeriksa Pendahuluan
1	Kedudukan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,	Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan



<p>tentang:⁶⁵</p> <p>a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka</p> <p>b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan</p> <p>c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan</p>	<p>wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini⁶⁶</p>
<p>2 Kewenangan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:⁶⁷</p> <p>a. Sah atau tidaknya penangkapan,</p>	<p>Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan :⁶⁸</p> <p>a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan,</p>

⁶⁵ Pasal 1 ke-10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁶ Pasal 1ke-7 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2010

⁶⁷ Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁸ Pasal 111 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2010



<p>penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan</p> <p>b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan</p>	<p>penyitaan, atau penyadapan;</p> <p>b. pembatalan atau penangguhan penahanan;</p> <p>c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;</p> <p>d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti</p> <p>e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;</p> <p>f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;</p> <p>g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;</p> <p>h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang</p>
---	---

		<p>tidak berdasarkan asas oportunitas;</p> <p>i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.</p> <p>j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.</p>
<p>3</p>	<p>Susunan Hakim</p> <p>Susunan hakim praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.⁶⁹ KUHAP tidak mengatur bagaimana syarat pengangkatan hakim Pra Peradilan dan dalam jangka waktu beberapa tahun hakim Pra Peradilan yang diangkat itu menjalankan tugasnya.</p>	<p>1. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan, seorang hakim harus memenuhi syarat :⁷⁰</p> <p>a. memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi;</p> <p>b. bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>c. berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima</p>

⁶⁹ Pasal 78 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁰ Pasal 115 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2010



	<p>puluh tujuh) tahun; dan</p> <p>d. berpangkat serendah-rendahnya golongan III/c.</p> <p>2. Jangka waktu pengangkatan:⁷¹</p> <p>a. Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat.</p> <p>b. Hakim Pemeriksa Pendahuluan diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.</p> <p>3. Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:⁷²</p> <p>a. telah habis masa jabatannya;</p> <p>b. atas permintaan sendiri;</p>
--	---

⁷¹ Pasal 116 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

⁷² Pasal 117 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)



	<p>c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;</p> <p>d. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau</p> <p>e. meninggal dunia.</p> <p>Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam menjalankan tugasnya dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan di pengadilan tinggi.</p> <p>4. Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:⁷³</p> <p>a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>b. melakukan perbuatan tercela;</p> <p>c. terus-menerus melalaikan</p>
--	---

⁷³ Pasal 118 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)



	<p>kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;</p> <p>d. melanggar sumpah jabatan; atau</p> <p>e. merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. a. Selama menjabat sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri.</p> <p>b. Setelah selesai masa jabatannya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dikembalikan tugasnya ke pengadilan negeri semula, selama belum mencapai batas usia pensiun.⁷⁴</p>
--	--

⁷⁴ Pasal 119 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)



		<p>6. Penempatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan⁷⁵</p> <p>a. Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara.</p> <p>b. Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutuskan karena jabatannya seorang diri.</p> <p>c. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.</p>
<p>4</p>	<p>Pengajuan Permohonan Untuk dapat mengajukan permohonan dapat dilakukan:⁷⁶</p> <p>a) Permintaan pemeriksaan tentang</p>	<p>Pengajuan Permohonan diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan mengenai</p>

⁷⁵ Pasal 121 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP)

⁷⁶ Pasal 79, 80, dan 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



<p>sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya</p> <p>b) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya</p> <p>c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan atau tidak sahnya suatu penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan</p>	<p>layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan hanya dapat diajukan oleh penuntut umum.⁷⁷</p>
--	---

⁷⁷ Pasal 111 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

	<p>kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya</p>	
5	<p>Acara Pemeriksaan</p> <p>Dalam lembaga praperadilan acara pemeriksaan dilakukan:⁷⁸</p> <p>1) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang</p> <p>2) Dalam memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari</p>	<p>Acara pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan yaitu:⁷⁹</p> <p>a) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).</p> <p>b) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan.</p> <p>c) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari</p>

⁷⁸ Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷⁹ Pasal 112 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)



	<p>tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.</p> <p>3) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya</p> <p>4) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur</p> <p>5) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu diajukan permintaan baru.</p>	<p>tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.</p> <p>d) Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.</p> <p>e) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.</p>
<p>6</p>	<p>Putusan Putusan oleh Lembaga Praperadilan ditentukan bahwa.⁸⁰</p>	<p>Putusan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan ditentukan bahwa.⁸¹</p>

⁸⁰ Pasal 82 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



<p>a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka</p>	<p>a) Putusan dan penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.</p>
<p>b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan</p>	<p>b) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.</p>
<p>c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan</p>	<p>c) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.</p> <p>d) Dalam hal Hakim Pemeriksa</p>

⁸¹ Pasal 113 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)



	<p>tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.</p> <p>d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.</p>	<p>Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan.</p> <p>e) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.</p>
<p>7</p>	<p>Upaya Hukum</p> <p>Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau</p>	<p>Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan ditentukan bahwa penetapan atau putusan Pemeriksa Pendahuluan</p>



<p>penghentian penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.⁸² Akan tetapi pada bulan Mei 2012, MK melalui putusan No 65/PUU-IX/2011 telah mencabut Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik/penuntut umum mengajukan banding atas putusan praperadilan.</p>	<p>tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.⁸³</p>
---	---

Kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melahirkan berbagai polemik dalam kalangan para pakar hukum pidana. Hakim Agung Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hal sangat baik dan ideal dalam upaya penegakan hukum. Dengan adanya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan diharapkan akan menjamin hak-hak asasi tersangka/terdakwa.⁸⁴ Meskipun demikian Hakim Pemeriksa Pendahuluan

⁸² Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸³ Pasal 122 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

⁸⁴ Hakim Komisaris Menurut Pakar Hukum, http://www.dilmil-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_berita&id=54 (diakses 30 Desember 2014 pukul 20:17 WIB)

memang tidak mungkin dilaksanakan saat ini. Hal ini karena sedikitnya jumlah hakim, termasuk masih sedikitnya jumlah permohonan praperadilan oleh masyarakat, juga dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Karena pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tersebut akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat tinggi

Marcus Priyogunarto (Pakar Hukum UGM) juga berpendapat bahwa jumlah hakim pengadilan umum yang ada saat ini saja masih dinilai kurang. Selain itu, Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya memeriksa dan mengesahkan penyidik polisi melakukan penangkapan, pengeledahan dan penahanan, tanpa menangani perkara karena posisinya memang di luar pengadilan umum.⁸⁵

Dalam setiap penangkapan, petugas yang menangkap harus meminta ijin kepada atasan untuk melakukan penahanan. Jika keberadaan hakim pemeriksa pendahuluan diterapkan, maka penahanan terhadap pelaku tidak dapat segera dilaksanakan. Hal ini dikarenakan polisi harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada hakim pemeriksa yang berada di pusat kota. Keadaan tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan di Indonesia, mengingat kondisi geografis Indonesia. .

Selain itu, Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa juga berpendapat bahwa diperlukan tiga rambu dalam membentuk Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU Kitab UU Hukum Acara Pidana.⁸⁶

- 1) Pertama yaitu kesiapan lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri (PN) yang melaksanakan ketentuan itu.

⁸⁵ *ibid*

⁸⁶ *ibid*

- 2) Persyaratan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Dalam Rancangan KUHAP, syaratnya 10 tahun menjadi hakim dimana syarat ini lebih lama dari syarat Ketua PN. Apalagi sebagian besar pengadilan kelas II diisi oleh hakim junior.
- 3) Aspek ketiga, yaitu harus dihindari adanya pertentangan antara penegak hukum itu sendiri yang dapat mengakibatkan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Romli Atmasasmita (Pakar Hukum Pidana), bahwa kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan memicu meluasnya konflik antar lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak kunjung selesai.⁸⁷ Hakim Pemeriksa Pendahuluan secara singkat berfungsi untuk memutus sah atau tidaknya segala tindakan paksa dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pengeledahan. Mekanisme Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam peradilan pidana akan menjadi masalah dalam hal pengawasan.

Melihat pendapat para pakar hukum tersebut dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan belum saatnya diterapkan di Indonesia untuk saat ini. Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan diterapkan maka akan mengalami berbagai kendala yaitu edikitnya jumlah hakim untuk pengangkatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Karena Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus dibebaskan tugas dari tugas utamanya sebagai hakim pengadilan negeri. Kondisi geografis Indonesia juga akan menyulitkan penyidik dalam hal penangkapan jika harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim

⁸⁷ *ibid*

Pemeriksa Pendahuluan sesuai yang diatur dalam RUU KUHAP. Selain itu pembentukan hakim pemeriksa pendahuluan juga memerlukan biaya yang tinggi untuk menyediakan sarana maupun prasarana. Dengan melihat berbagai kendala tersebut maka hakim pemeriksa pendahuluan tidak mungkin diterapkan di Indonesia untuk saat ini, karena tidak akan menimbulkan perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan dalam Sistem peradilan Pidana di Indonesia, yaitu untuk dapat menyelesaikan masalah kejahatan sehingga keadilan dapat ditegakkan. Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama tersangka dan terdakwa. Akan tetapi dalam kenyataannya lembaga praperadilan ternyata belum efektif karena ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan serta dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Kelemahan dan kekurangan tersebut antara lain yaitu masih terbatasnya kewenangan praperadilan terkait pengawasan terhadap upaya paksa yang hanya meliputi penangkapan dan penahanan. Hakim praperadilan bersifat menunggu, sehingga tidak ada pemeriksaan jika tidak ada pihak yang mengajukan permohonan. Dibatasinya waktu yang singkat dalam pemeriksaan perkara sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP membuat perkara gugur dengan sendirinya. Tidak hanya itu, terkait juga dengan pasal 80 KUHAP yaitu mengenai interpretasi pihak ketiga yang

berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan. Dalam praktek hakim hanya memeriksa mengenai syarat formil dari suatu upaya paksa tanpa memperhatikan syarat materiil. Selain itu perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga sering terjadi.

2. Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai upaya pembaharuan lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana memiliki wewenang yang lebih luas dan lengkap dibandingkan lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan wewenang yang lebih luas tersebut Hakim Pemeriksa Pendahuluan lebih menjamin hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Akan tetapi rencana pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan menimbulkan polemik dari para pakar hukum pidana. Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak mungkin diterapkan di Indonesia untuk saat ini karena pelaksanaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam peradilan pidana akan mengalami banyak kendala sehingga sistem peradilan pidana tidak berjalan secara efektif dan efisien

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Melihat kelebihan dan kekurangan lembaga praperadilan maupun Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHP, maka pilihan pengawasan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau tahap *pra adjudikasi* dalam sistem peradilan pidana lebih tepat jika dilakukan oleh lembaga praperadilan. Akan tetapi aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai wewenang dari lembaga tersebut perlu disempurnakan.

Hal tersebut untuk menyesuaikan perkembangan hukum serta tuntutan keadilan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana. Selain itu pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP juga perlu dipertimbangkan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto, Gregorius Widiartono, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2005
- Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Sofyan, Abd Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Kencana, Jakarta, 2014
- Bachsan Mustafa, **Sistem Hukum Indonesia Terpadu**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia**, Jakarta, 2011
- Budi Winarno, **Sistem Politik Indonesia Era Reformasi**, Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008
- C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007
- Hendrastanto Yudowidagdo dkk, **Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Hilman Hadikusumo, **Bahasa Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 1992
- HMA Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Press, Malang, 2011
- JCT Simorangkir dkk, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban)**, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Loebby Loeqman, **Pra Peradilan di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987

- Luhut M Pangaribuan, **Hukum Acara Pidana**, Djambatan, Jakarta, 2008
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988
- Marjono Reksodipoetro, **Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)**, FH UI, Jakarta, 1993
- _____, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran penegak Hukum Melawan Kejahatan)**, dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem peradilan Pidana, 1994
- Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995
- OC Kaligis dkk, **Praperadilan dalam Kenyataan (Studi Kasus dan Komentar)**, Djambatan (Anggota IKAPI), Jakarta, 1988
- Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Erlangga, Jakarta, 1980
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007
- Ratna Nurul Alfiah, **Praperadilan dan Ruang Lingkupnya**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
- Romli Atmasasmita, **Bunga Rampai Hukum Acara Pidana**, Binacipta (Anggota IKAPI), Bandung, 1983
- _____, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011
- R. Soeparmono, **Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP**, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, CV Rajawali, Jakarta, 1986
- Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007
- S. Tanusubroto, **Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1983
- Taufik Makarao, Suhasril, **Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek**, Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI), Bogor, 2010

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

Rancangan Undang-Undang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012

JURNAL

Arhjayati Rahim, **Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kerja Penidik**, volume 05, Nomor 01, 2012

Berlian Sinarmata, **Pengawasan terhadap pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP**, *Mimbar Hukum*, Volume 23, nomor 1, Februari 2011

Curtis R. Reitz, *Habeas Corpus dalam Encyclopedia of Crime And Justice*, *Sanford H. Kadish, Ed. In chief*, Collier Mcmillan Publisher, Vol 2. New York, London, 1983

Dian, Yowan, **Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo**, volume 21, nomor 1, 2009

Geoffrey Hazard Jr, dalam Sanford kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, vol 2

Nur Hidayat, **Penghentian Penyidikan oleh Polri serta Upaya Hukumnya**, Yustisia, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Madura, 2010

Puteri Hikmawati, **Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana**, Kajian, Volume 18, Nomor 1, Maret 2013

WEBSITE

Hakim Komisaris Menurut Pakar Hukum, http://www.dilmil-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_berita&id=54 (diakses 30 Desember 2014 pukul 20:17 WIB)

Praperadilan dalam KUHAP, <http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=Praperadilan-dalam-KUHAP> (diakses pada 07 Oktober 2014 pukul 19.03 WIB)

Sekilas Hukum Acara Pidana dan Peraturan Terkait, <http://acarapidana.bphn.go.id/sekilas-hukum-acara-pidana/> (Diakses 24 Februari 2015 pukul 17:45 WIB)

